



PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Surakarta, tanggal 25 Desember 1995, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Surakarta, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memberikan kuasa kepada Subeno, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Subeno, S.H M.H & Partners yang beralamat di Sambirejo RT.05/RW.01, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

L a w a n:

TERGUGAT, lahir di Surakarta, tanggal 19 Juni 1995, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Surakarta, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, memberikan kuasa kepada Yordan Elang Mulya Lesmana, S.H., dan kawan, Advokat dan Paralegal pada Kantor Hukum Betamal Law Firm, beralamat di Griya Manunggal 1 No 7 Kec Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024, sebagai Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan tata cara agama Katholik pada tanggal 18 November 2023 di Gereja Katholik Surakarta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah orangtua **Penggugat** selama beberapa hari di Surakarta;
3. Bahwa dikarenakan profesi **Penggugat** sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di Kabupaten Rembang, maka sehari-hari **Penggugat** bekerja di Kabupaten tersebut sedangkan **Tergugat** masih berdomisili di rumah orangtua **Tergugat** yang beralamat di Surakarta dan tidak ikut hidup bersama **Penggugat** setelah menikah;
4. Bahwa **Penggugat** sering berkomunikasi meminta **Tergugat** untuk hidup bersama di Kabupaten Rembang tetapi **Tergugat** selalu menolak dengan alasan masih bekerja dan berjanji untuk *resign* dari pekerjaan serta tetap memutuskan untuk hidup di rumah orangtua Tergugat di Solo, padahal niat dan tujuan **Penggugat** agar dapat hidup bersama satu atap adalah guna membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga akibat cek-cok secara terus menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat** timbul dengan penyebab-penyebab diantaranya :
 - **Tergugat** selalu curiga dan menuntut kejujuran kepada **Penggugat** seperti kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh **Penggugat** setiap saat, padahal **Penggugat** sudah menjelaskan bahwa sedang bekerja

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



lembur hingga mengirimkan foto kegiatan yang dilakukan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat**. Namun hal tersebut juga masih dibantah oleh **Tergugat** dan menaruh curiga serta ketidakpercayaan terhadap **Penggugat**.

- **Tergugat** tidak mau tahu dan tidak percaya tentang jadwal dan jam kerja **Penggugat** yang dianggap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat libur setiap akhir pekan dan bisa pulang ke Solo, padahal pekerjaan **Penggugat** di instansinya sama sekali tidak ada waktu libur dan **Penggugat** selalu bersiaga di kantor instansinya bekerja.
- **Tergugat** tidak mencoba menyukai semua hal yang berhubungan dengan **Penggugat** seperti relasi kerja **Penggugat**, teman-teman **Penggugat**, hobi **Penggugat**, keluarga **Penggugat** dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal **Penggugat** selalu berusaha untuk menyukai apa yang berhubungan dengan **Tergugat**.
- **Tergugat** tidak punya inisiatif untuk menengok suami di Rembang dan bahkan tidak pernah mengunjungi mertua **Tergugat** (orangtua **Penggugat**) yang masih satu wilayah di Solo, **Tergugat** hanya menengok orangtua **Penggugat** ketika **Penggugat** pulang ke Solo. Ketika **Penggugat** kembali bekerja ke Rembang, **Tergugat** pun juga langsung pulang ke rumah orangtua **Tergugat** sendiri.
- **Penggugat** dan **Tergugat** selalu tidak ada keselarasan dan kesepahaman dalam berkomunikasi, **Tergugat** pernah menyatakan bahwa kemauan menikah dengan **Penggugat** untuk menuruti keinginan orangtuanya saja. **Tergugat** juga pernah menyatakan keinginannya untuk bercerai **Penggugat** dan tanggal 25 Mei 2024 ketika mediasi yang difasilitasi oleh kantor instansi tempat **Penggugat** bekerja, **Tergugat** juga meminta agar proses perceraian antara **Penggugat** dan **Tergugat** segera diurus secepatnya.
- **Penggugat** telah menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik dengan selalu menafkahi **Tergugat** di bulan Desember 2023 sebesar Rp 400.000 ; bulan Januari 2024 sebesar Rp 400.000 ;

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari sebesar Rp 2.500.000 ; Maret 2024 sebesar Rp 1.500.000 ; April 2024 sebesar Rp 1.500.000 ; Mei 2024 sebesar Rp 1.500.000. Namun mulai bulan Maret 2024 **Tergugat** protes terhadap nafkah yang diberikan oleh **Penggugat** karena dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan **Tergugat** sendiri padahal itu adalah nafkah sesuai kemampuan **Penggugat** yang bisa diberikan kepada **Tergugat**.

- **Penggugat** dan **Tergugat** dalam kurun waktu setelah menikah yakni 18 November 2023 hingga sekarang tinggal bersama dengan total hanya sekitar 8 hari 7 malam yakni akhir Desember 2023 2 hari 2 malam; Januari 2024 2 hari 2 malam; dan Februari 2024 4 hari 3 malam. Kondisi rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang demikian dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja.
- 6. Bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** dan **Tergugat** untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, rukun, dan bahagia tersebut tidak dapat terwujud dengan baik sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **Penggugat** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga besar **Penggugat** dan **Tergugat** bahkan telah juga di fasilitasi mediasi oleh instansi tempat **Penggugat** bekerja untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 8. Bahwa atas alasan tersebut, **Penggugat** mengajukan cerai gugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan ikatan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, oleh karena **Tergugat** tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik sejak awal menikah sampai dengan sekarang sekitar 6 bulan lebih dari November 2023 sampai dengan sekarang. Kondisi perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak layak untuk dapat dilanjutkan kehidupan rumah

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya dan akan membawa penderitaan yang lebih besar di pihak **Penggugat**;

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 huruf C rumusan hukum kamar agama tentang hukum perkawinan, bahwasannya perkara perceraian dengan alasan suami-istri tidak bertempat tinggal di kediaman Bersama selama 6 bulan telah terpenuhi, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili gugatan perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal 18 November 2023 yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam Kutipan Akta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta guna melakukan pencoretan dalam buku perkawinan yang ada dan melakukan pencatatan dalam buku perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu serta dapat menerbitkan akta perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 1, bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 November 2023 di Gereja Katholik Surakarta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan kutipan Akta Perkawinan
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3, bahwasannya seolah-olah Penggugat secara implisit menerangkan Tergugat tidak ada kehendak untuk mendampingi dan hidup bersama dengan Penggugat di kabupaten Rembang, dan hal itu dipertegas lagi oleh Penggugat di dalam dalil poin 4 gugatannya.

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal, Tergugat justru berinisiatif dan atas kesepakatan bersama untuk mengajukan *resign* setelah menikah dan menyusul Penggugat dengan membawa dan ikut membelikan barang-barang yang diperlukan ke Rembang.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4, karena dalil tersebut bersifat tendensius, tidak sesuai fakta dan merupakan insiniasi (tuduhan tersembunyi). Sebab faktanya Tergugatlah yang berinisiatif menyusul Penggugat ke Rembang pada tanggal 27 Februari 2024 sesuai keinginan Penggugat dengan membawa segala barang bahkan membelikan barang yang diperlukan untuk hidup bersama dalam satu atap, dan bukannya sebagaimana didalilkan Penggugat. Lagipula untuk keperluan *resign* di tempat Tergugat bekerja membutuhkan waktu tunggu, sebagaimana dimaksud pada ketentuan normatif Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di dalam Pasal 154A ayat (1) huruf i UU Ketenagakerjaan, mengharuskan pekerja/buruh:

- a. **Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;**
- b. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- c. **Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;**

Sehingga, menurut ketentuan tersebut meskipun Tergugat telah mengajukan *resign* tetap harus melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan *resign*. Dalam hal ini, Tergugat dalam hal menyusul Penggugat ke Rembang, tetap memerlukan waktu karena terdapat masa tunggu *resign*.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



- a. Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat selalu curiga dan menuntut kejujuran dari setiap kegiatan/aktivitas Penggugat setiap saat. Kata “selalu” dan “setiap saat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “sering, terus-menerus, tidak pernah tidak”, namun Penggugat tidak menyampaikan keadaan konkret kata “selalu” dan “setiap saat” jika dikorelasikan dengan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sehingga serba tidak jelas; baik dari tempusnya (apakah setiap menit, setiap jam, setiap hari), dalam keadaan yang seperti apa (pada saat bekerja, pada saat di luar jam kerja), di mana (di rumah, di tempat kerja, dll). Padahal Bahasa hukum haruslah Bahasa yang berdasar dan terukur;
- b. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat “tidak mau tahu” dan “tidak percaya” akan jam kerja Penggugat, yang bahkan tetap kerja di akhir pekan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), namun Penggugat tidak menyebutkan secara eksplisit dan jelas, dalam bentuk apa “tidak mau tahu” dan “tidak percaya” itu terwujud. Apalagi Penggugat menyatakan “sama sekali tidak ada waktu libur bagi Penggugat” adalah dalil yang berlebihan dan tidak berdasar fakta, karena Penggugat sering mendapat waktu libur. Justru ketika Penggugat menyatakan “sama sekali tidak ada waktu libur” padahal faktanya Penggugat memperoleh waktu libur, maka Penggugatlah yang mementingkan dirinya sendiri dengan tidak menyediakan waktu bagi Tergugat sebagai isterinya yang sah yang membutuhkan perhatian, waktu, kasih sayang, dan kepedulian dari Penggugat;
- c. Penggugat menyatakan bahwa “Tergugat tidak mencoba menyukai semua hal yang berhubungan dengan Penggugat seperti relasi kerja Penggugat, teman-teman Penggugat, hobi Penggugat, keluarga Penggugat dan hanya mementingkan diri sendiri, padahal Penggugat selalu berusaha menyukai apa yang berhubungan dengan Tergugat”. Dalil tersebut sangat subjektif,

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan reaksi psikologis yang sifatnya sangat temporer karena hanya menangkap suatu keadaan dari kesan-kesan pribadi, serta bersifat asuntif, karena apabila Tergugat tidak setuju atas suatu hal semata-mata demi kebaikan Tergugat dan Penggugat. Tergugat tidak setuju apabila terdapat rekan kerja Penggugat yang dekat dengan Penggugat ternyata membawa pengaruh buruk bagi Penggugat. Tergugat tidak setuju apabila hobi Penggugat dapat merusak kualitas hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami-isteri yang notabenenya harus lebih memperoleh prioritas di mata Penggugat.

- d. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk menengok Penggugat ke Rembang dan tidak pernah mengunjungi mertua Tergugat di Solo. Dalil tersebut tidak berdasar fakta, ketika Tergugat bertanya kepada Penggugat mengenai kapan Tergugat ke Rembang, jawaban dari Penggugat adalah menyarankan Tergugat untuk ke Rembang pada saat sehabis pemilu 2024. Terkait tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah mengunjungi Orang Tua Penggugat dan hanya mengunjungi ketika Penggugat pulang ke Solo, Dalil tersebut mengaburkan fakta bahwa Tergugat rutin berkunjung dan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat walaupun Penggugat tidak ada di Solo dengan rincian periode sebagai berikut: 18 November – 21 November 2023, 26 November – 4 Desember 2023, dan 23 Desember 2023 – 2 Januari 2024.
- e. Penggugat menyatakan bahwa tidak ada keselarasan dan kesepahaman komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar serta cenderung mengada-ngada, karena “tidak ada keselarasan dan kesepahaman komunikasi” itu hanya dilihat Penggugat saat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sedang dalam

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



perdebatan, selisih pendapat, selisih paham dan hal itu merupakan hal yang sangat biasa di dalam kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, Penggugat mencari-cari alasan yang sifatnya remeh-temeh untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan *a quo*.

f. Penggugat pernah menyatakan bahwa Tergugat melakukan pernikahan atas dasar untuk menuruti kemauan orang tuanya. Tuduhan kepada Tergugat tersebut adalah tanpa dasar dan sepenuhnya dibuat-buat, sebaliknya justru Tergugat adalah orang yang sampai detik terakhir masih berkeinginan untuk mempertahankan pernikahan ini. Penggugat (pada hari senin, bulan Maret 2024) bahkan pernah menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dan tetap pada keputusannya untuk bercerai, dan jika Tergugat masih tetap menolak dalam hal ini masih ingin mempertahankan perkawinan ini maka Tergugat diperbolehkan untuk tinggal serumah di Rembang dengan syarat akan mendapatkan nafkah tetapi harus berbeda kamar dan Penggugat menyebutnya sebagai perceraian semu.

g. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebagai suami telah melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Tergugat sebagai isterinya. Dalil tersebut tidak sepenuhnya benar, seolah-olah Penggugat setiap bulan melaksanakan kewajibannya dengan baik, padahal beberapa bulan (Desember 2023 dan Januari 2024) pada awal pernikahan Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, sehingga membuat Tergugat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat terhitung dari Februari (bulan Maret Penggugat tidak memberikan nafkah), April, Mei, dan Juni 2024, itu pun diberikan Penggugat atas permintaan Tergugat dikarenakan Tergugat telah *resign* dari pekerjaannya, sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan untuk

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam hal ini, Penggugat sebagai suami tidak mempunyai kesadaran dan inisiatif untuk memberi nafkah kepada Tergugat, padahal telah diketahuinya bahwa Tergugat telah *resign* dari pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan.

h. Penggugat menyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 8 (delapan) hari 7 (tujuh) malam selama masa perkawinan. Dalil tersebut jelas tidak berdasar dan hanya merupakan bagian parsial dari fakta yang menurut Penggugat dapat mendukung dalil-dalil gugatannya. Sebab, faktanya Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) hari 15 (lima belas) malam. Pada sisi yang lain, sejak dari awal telah diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat merupakan PNS yang bertugas di Rembang, sedangkan pada saat itu Tergugat sedang bekerja di Solo (sebelum mengajukan *resign*), sehingga dalam hal ini dengan alasan pekerjaan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah. Terlebih, sudah sangat intens komunikasi terjalin antara Tergugat dan Penggugat mengenai rencana Tergugat untuk menyusul Penggugat ke Rembang untuk hidup bersama sebagai bentuk dan wujud bahwa Tergugat mempunyai keinginan dan harapan yang kuat agar Tergugat dan Penggugat dapat hidup bersama, namun yang terjadi, justru Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat pasca Tergugat *resign*.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6, karena Penggugat sama sekali tidak menghargai sakralnya suatu perkawinan Katholik dengan mengajukan gugatan berdasarkan alasan dan dalil yang remeh-temeh serta sama sekali bukan hal yang prinsip sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 TAHUN 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 7, karena seolah-olah Penggugat telah berupaya dengan maksimal mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat melalui mediasi pihak keluarga, maupun instansi tempat di mana Penggugat bekerja. Padahal, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah difasilitasi mediasi oleh instansi tempat Penggugat bekerja adalah dalil yang tidak berdasar, dan itu hanya pertemuan biasa bukan mediasi sebagaimana diungkapkan Penggugat. Terlepas dari hal tersebut, nyatanya saat ini alasan dan dalil yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini hanyalah bersifat remeh-temeh, sehingga usaha mempertahankan rumah tangga maupun untuk menyelamatkan rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat itu asimetris dengan dalil dan alasan yang diajukan Penggugat sendiri. Apabila Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang diungkapkan Penggugat, maka tidak mungkin alasan perceraian yang diajukan Penggugat hanyalah alasan yang sifatnya remeh-temeh.

Sebaliknya dalam hal ini justru Tergugat yang telah berupaya dengan maksimal untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dengan cara membawa Penggugat untuk berkonsultasi dengan romo (pendeta,- yang menikahkan Penggugat dan Tergugat) pada 2 Maret 2024 di Pastoral Mahasiswa Surakarta, dengan maksud supaya Penggugat mengurungkan niat cerainya tersebut.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8, dengan alasan Penggugat yang justru membawa kondisi perkawinan ini menjadi buruk dan semakin buruk, tidak hanya alasan-alasan yang bersifat infantil (kekanak-kanakan) dalam gugatannya, namun juga Penggugat cenderung egois sampai mengatakan tidak ada waktu libur sama sekali hanya untuk menghindari agar Penggugat tidak menyediakan waktu khusus bagi

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Tergugat. Lagipula terdapat ketentuan angka 4 huruf f romawi II Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Perkawinan, Perceraian, Serta Pembinaan Disiplin Terkait Hidup Bersama, Zina, Dan Perbuatan Asusila Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan:

PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan yang dikuatkan dengan bukti sebagai berikut:

“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat”

Sampai saat ini Penggugat tidak pernah meminta surat pernyataan dari kepala kelurahan/kepala desa, sehingga dalil poin 8 terkhusus pada kalimat “tidak layak untuk dapat dilanjutkan kehidupan rumah tangganya” haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat formil dalam membuktikan dalilnya.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9, karena Penggugat mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf C rumusan kamar agama adalah kutipan yang salah kaprah. Kamar agama itu berlaku bagi Pengadilan Agama yang jelas kompetensinya berbeda dengan Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Surakarta), sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf C rumusan kamar agama tidak dapat dijadikan dasar rujukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam menilai dan memutus perkara *a quo*.

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



10. Bahwa berdasarkan dalil, fakta, dan uraian tersebut di atas, mohon untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 November 2023 di Gereja Katholik Paroki St. Antonius Surakarta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan kutipan Akta Perkawinan.
2. Bahwa awal perkawinan pada tanggal 20 November 2023 Penggugat Rekonvensi mempunyai voucher menginap di hotel Solo, dan pada saat itu Penggugat Rekonvensi mengajak Tergugat Rekonvensi untuk menginap di hotel tersebut dan ajakan itu diterima oleh Tergugat Rekonvensi. Pada saat berhubungan badan dan hendak melakukan penetrasi di dalam hotel tersebut tiba-tiba Tergugat Rekonvensi mengatakan “tidak bisa ereksi”, sehingga hubungan badan tidak terjadi. Besok paginya Penggugat Rekonvensi masih mencoba untuk melakukan berhubungan badan dengan Tergugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi tetap tidak bisa ereksi. Selanjutnya, dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat ereksi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pergi untuk berkonsultasi masalah tersebut kepada salah satu dokter di daerah Manahan Solo, dan pada saat diberi rekomendasi obat dari dokter tersebut Tergugat Rekonvensi enggan menebus dengan alasan karena mahal, padahal total harga obat tersebut Rp. 1.733.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) – terdiri dari obat *Biosan* dan *Cialis* – dapat ditebus oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap enggan untuk menebus obat tersebut sampai dengan sekarang. Selanjutnya, Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Tergugat Rekonvensi dalam beberapa kali kesempatan tinggal di atap yang sama, dengan rincian sebagai berikut:

- 18 November 2023 selama 4 hari 4 malam (di rumah mertua di Mangkubumen)
- 23 Desember 2023 selama 3 hari 3 malam (di rumah mertua di Mangkubumen)
- 31 Desember 2023 selama 2 hari 2 malam (di rumah mertua di Mangkubumen)
- 27 Februari 2024 selama 4 hari 4 malam (di rumah kontrakan di Rembang)
- 3 Maret 2024 selama 1 hari 1 malam (di rumah mertua di Mangkubumen)
- 1 April 2024 selama 1 hari 1 malam (di rumah kontrakan di Rembang)

Totalnya 15 (lima belas) hari 15 (lima belas) malam Penggugat Rekonvensi tinggal satu atap dengan Tergugat Rekonvensi, namun tidak satu pun hubungan badan terjadi, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dikarenakan adanya penyakit.

3. Bahwa sejak awal mula perkawinan berlangsung, Penggugat Rekonvensi beberapa bulan tidak menerima nafkah berupa biaya penghidupan terhitung bulan Desember 2023, Januari 2024, dan Maret 2024, yang seharusnya diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Pada tahun 2024 terkhusus bulan Februari, April, Mei dan Juni Tergugat Rekonvensi memberi nafkah berupa biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi, itu pun Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi sudah tidak lagi bekerja karena harus *resign* demi menyusul Tergugat Rekonvensi ke Rembang agar dapat hidup bersama. Terbukti Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai inisiatif untuk bertanggung jawab menghidupi

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Penggugat Rekonvensi selaku isterinya yang sah. Padahal menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19 tentang Perkawinan, telah memberikan kewajiban kepada suami (*in casu Tergugat Rekonvensi*) untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri (*in casu Penggugat Rekonvensi*), yang menyatakan:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

4. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mengutarakan keinginannya untuk bercerai tanpa sebab yang jelas, Penggugat Rekonvensi mengajak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu pada hari senin, tanggal 11 Maret 2024 untuk memastikan tentang keputusannya bercerai tersebut. Tergugat Rekonvensi masih tetap pada keyakinannya untuk bercerai dengan alasan sudah tidak cinta lagi, jika Penggugat Rekonvensi masih mau mempertahankan perkawinan ini maka Penggugat Rekonvensi boleh untuk tetap tinggal serumah di Rembang, Penggugat Rekonvensi juga tetap akan diberikan nafkah, tetapi harus berbeda kamar. Tergugat Rekonvensi menyatakan hal demikian adalah ‘perceraian semu’. Padahal amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan merujuk hal tersebut diatas maka apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan perceraian semu adalah sikap yang meremehkan dan mempermainkan ikatan perkawinan yang sakral.

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



5. Bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan alasan-alasan perkawinan dapat berakhir, di antaranya:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. **Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;**
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan merujuk Pasal 19 huruf e di atas, maka apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan jelas dan terang yaitu ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sehingga beralasan dan berdasar apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa di dalam Kitab Hukum Kanonik kann. 1083-1094 (yang merupakan Kitab yang dipercayai oleh seorang Katholik), menyatakan salah satu sebab yang dapat membatalkan perkawinan yaitu adanya penyakit impotensi. Hal ini telah menjadi

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



hukum kanonik Gereja Katolik dan oleh karenanya berdasar apabila Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Katholik mengutip dasar tersebut.

7. Bahwa guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka Tergugat dibebani kewajiban untuk memberikan uang penghidupan, dengan rincian:

- Biaya kebutuhan hidup sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;**
- Biaya kebutuhan sekunder dan tersier sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;**

8. Bahwa selain daripada itu, terdapat kewajiban lain bagi Tergugat Rekonvensi termaktub di dalam angka 20 romawi II Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Perkawinan, Perceraian, Serta Pembinaan Disiplin Terkait Hidup Bersama, Zina, Dan Perbuatan Asusila Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan:

Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu:

- a. *1/2 (seperdua) untuk PNS pria yang bersangkutan; dan*
- b. *1/2 (seperdua) untuk mantan istrinya.*

Menurut ketentuan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberi setengah gajinya kepada Penggugat Rekonvensi.

9. Bahwa gaji yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tidak hanya terbatas pada gaji pokok. Hal tersebut diatur di dalam angka 29 romawi II Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Perkawinan, Perceraian, Serta Pembinaan Disiplin Terkait Hidup Bersama, Zina, Dan Perbuatan Asusila Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari:

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan jabatan (kalau ada);
- d. Tunjangan perbaikan penghasilan;
- e. Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

10. Bahwa menurut Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

11. Bahwa agar gaji bagi biaya penghidupan diberikan secara konsisten dan tidak sia-sia, mohon dengan kerendahan hati agar Yang Mulia memerintahkan PNS bagian kebendaharaan gaji di tempat di mana Tergugat bekerja untuk memberikan setengah gaji Tergugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Angka 30 romawi II Surat Edaran tentang Izin Perkawinan, Perceraian, Serta Pembinaan Disiplin Terkait Hidup Bersama, Zina, Dan Perbuatan Asusila Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

"Bendaharawan gaji dapat menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



pengambilan gaji dari PNS mantan suami yang telah menceraikannya"

Berdasarkan ketentuan mengenai kewajiban memberi nafkah/biaya penghidupan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka dengan kerendahan hati mohon untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut.

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan kerendahan hati mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

P E T I T U M

I. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama membayar biaya perkara;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2023 sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya penghidupan bagi Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:
 - Biaya kebutuhan hidup sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;**

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



- Biaya kebutuhan sekunder dan tersier sebesar **Rp. 1.000.000,-**
(satu juta rupiah) setiap bulannya;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1/2 (seperdua) gaji dari gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan (kalau ada);
 - d. Tunjangan perbaikan penghasilan;
 - e. Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.
- 5. Memerintahkan Kebendaharaan gaji di tempat di mana Tergugat Rekonvensi bekerja untuk memberikan 1/2 (seperdua) gaji dari gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
- 7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan gugataan rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan Replik sekaligus Jawaban gugatan rekonvensi dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

Bukti surat Penggugat:

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Deas Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Penggugat., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tertanggal 22 Mei 2024 perihal pemberian izin melakukan perceraian diberi tanda P.4 ;
5. *Print screenshot* dari aplikasi Brimo bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat bulan Februari 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024 dan bulan Agustus 2024, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota pada Masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari *screenshot* foto postingan media sosial Instagram Tergugat saat menghabiskan waktu luang dan libur di Kota Surakarta, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari *screenshot* foto postingan media sosial Instagram Tergugat waktu berlibur di Tangerang, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari *screenshot chat Whatsapp* Tergugat perihal nafkah dan tuntutan yang kurang terhadap Penggugat, diberi tanda P.10;

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. *Print screenshot* dari aplikasi Brimo bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat bulan September 2024, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari *screenshot chat Whatsapp* Penggugat tanggal tanpa tanggal dengan akun Klinik Samratulangi, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

Saksi-Saksi Penggugat:

1. Saksi I Penggugat, dipersidangan dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pacaran 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa dorongan menikah berasal dari orangtua Tergugat karena mengejar umur perempuan, yaitu Tergugat;
 - Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat pindah agama dari Kristen ke Katolik dan menikah di Gereja Katolik November 2023;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, namun ketika Penggugat kembali bekerja ke Rembang, Tergugat juga kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kampung Baru Solo, kemudian jika Penggugat pulang ke Solo, baru Tergugat menemui dan tinggal di rumah Saksi lagi;
 - Bahwa Tergugat yang telah resmi berstatus sebagai istri Penggugat, tinggal di rumah orang tuanya dengan waktu yang lama tanpa menanyakan kabar atau berkirim pesan sedikit pun kepada Saksi selaku ibunya Penggugat, Saksi merasa punya menantu tidak punya menantu sama saja, Saksi tidak ada yang menemani, demikian juga kalau Tergugat tinggal di rumah Saksi, sehari-hari hanya di dalam kamar, jarang berkumpul dengan Saksi selaku mertuanya;
 - Bahwa selain itu Tergugat yang telah resmi berstatus sebagai istri tetap tinggal di rumah orang tuanya tanpa berinisiatif mengunjungi Penggugat di Rembang, pada rentang waktu November 2023 sampai dengan Januari 2024, yang notabene Penggugat saat itu sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan tahapan Pemilu Tahun 2024;

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah pernikahan, selang beberapa hari sudah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal bersama Saksi di rumah susun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Penggugat pada saat tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Penggugat tetap memberi nafkah kepada Tergugat sekalipun tidak bertempat tinggal bersama dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi setuju jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II Penggugat, dipersidangan dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Penggugat, mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dorongan Penggugat dan Tergugat menikah berasal dari orangtua Tergugat karena mengejar umur pihak perempuan;
- Bahwa dalam melakukan pernikahan Penggugat pindah agama dari Kristen ke Katolik dan menikah di Gereja Katolik November 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah susun bersama ibu kandung Penggugat, namun ketika Penggugat kembali bekerja ke Rembang, Tergugat juga kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Solo, kemudian jika Penggugat pulang ke Solo, baru Tergugat menemui Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat lagi;

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahan, selang beberapa hari sudah terjadi cekcok dan itu berlangsung terus-menerus;
- Bahwa dalam kesehariannya Tergugat sering abai dengan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Penggugat, lebih sering fokus dengan HPnya maupun kehidupan media sosialnya;
- Bahwa Tergugat yang telah resmi berstatus sebagai istri tinggal di rumah orang tua nya tanpa berinisiatif mengunjungi Penggugat di Rembang pada rentang waktu November 2023 sampai dengan Januari 2024, yang saat itu Penggugat sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan tahapan Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa dari postingan pada media sosial Tergugat, Tergugat yang telah resmi berstatus sebagai istri kerap menunjukkan menghabiskan waktunya dengan nongkrong bersama teman-temannya di café/mall/tempat wisata, foto-foto dan berlibur ke Tangerang;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Rembang yang dilakukan oleh pihak Keluarga Penggugat, saat itu Tergugat merasa bersalah dan ingin memperbaiki sikapnya terhadap Penggugat;
- Bahwa selanjutnya ada mediasi kedua yakni pada bulan Maret 2024 antara keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi mediasi tersebut gagal dan Penggugat dan Tergugat sepakat ingin bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering memberi nafkah kepada Tergugat sekalipun Tergugat tidak bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, dengan nominal 1 juta sampai 1,5 juta rupiah per bulan;
- Bahwa Saksi setuju jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahan dalam jawaban dan membuktikan gugatan rekompensinya, Para Tergugat mengajukan bukti surat yaitu:

Bukti surat Para Tergugat:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 18 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda T.1A;
2. Fotokopi sesuai asli Testimonium Matrimonii (surat kawin) atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T.1B;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Deas Markustianto, diberi tanda T.2;
4. Fotokopi dari *print out* Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di dalam Pasal 154A ayat 1 huruf i (halaman 560), diberi tanda T.3;
5. *Print screenshot chat WhatsApp* tanggal 19 Desember 2023, 23 Januari 2024, dan 29 Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T.4A;
6. Fotokopi sesuai asli Surat *Resign* dari Kantor PT atas nama Tergugat, diberi tanda T.4B;
7. *Print screenshot* dari *chat WhatsApp* tanggal 6 Pebruari 2024 dan 8 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T.5;
8. *Print screenshot chat WhatsApp* tanggal 11 Januari 2024 dan 30 Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T.6;
9. *Print screenshot chat WhatsApp* tanggal 30 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T.7;
10. *Print screenshot chat Instagram* tanggal 2 Februari tanpa tahun dan 19 Nopember tanpa tahun, antara Tergugat dengan akun Meliana Sinaga serta tanggal 27 Feb tanpa tahun antara Tergugat dengan akun isnainiannisa, diberi tanda T.8A;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. *Print screenshot chat WhatsApp* tanggal 30 Nopember 2023 dan tanggal 29 Nopember 2023 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T.8B;
12. *Printout rekening koran* dari Bank BNI atas nama Tergugat 1 Juni 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024, diberi tanda T.9A;
13. *Printout rekening koran* dari Bank BNI atas nama Tergugat dari tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024, dan tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, diberi tanda T.9B;
14. *Print screenshot chat WhatsApp* tanggal 23 Juli 2024 antara Tergugat dengan akun Lawyer Jordan S.H., dan tanggal 23 Juli 2024, tanggal 30 Maret 2024 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda T.10A;
15. *Print screenshot chat Instagram* tanggal 5 Juli antara Tergugat dengan akun oran lain diberi tanda T.10B;
16. *Print screenshot chat WhatsApp* tanggal 1 April 2024, 2 Januari 2024, 3 Maret 2024, 18 Nopember 2023, 22 Nopember 2023, 23 Desember 2023, 26 Desember 2023, 27 Februari 2024, dan 31 Desember 2023 antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda T.11;
17. *Print screenshot chat WhatsApp* tanggal 3 Desember 2023, 2 Februari 2024, 3 Februari 2024, 16 Januari 2024, 17 Januari 2024, 17 Desember 2023, 24 Februari 2024, 26 Nopember 2023, dan 27 Februari 2024 antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda T.12;
18. Rekaman suara elektronik tertanggal 11 Maret 2024 antara Tergugat dan Penggugat (burning CD), diberi tanda T.13;
19. Rekaman suara elektronik tertanggal 09 Maret 2024 antara Tergugat dan Penggugat (burning CD), diberi tanda T.14;
20. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Klinik dari dokter (K) FER-Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan, atas nama Tergugat. Penggugat, kwitansi dari Klinik dan Copy Resep dari Apotek, diberi tanda T.15;
21. *Print screenshot chat Whatsapp* tanggal 15 Juli 2024 antara Tergugat dan akun Klinik, diberi tanda T.16;
22. Fotokopi dari fotokopi *Compliment Voucher* Zest Hotel Solo untuk tanggal 31 Desember 2023, diberi tanda T.17A;

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



23. *Print screenshot chat Whatsapp* tertanggal 16 Nopember 2024, antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda T.17B;
24. *Print screenshot chat Whatsapp* tanggal 2 Januari 2024, 3 Januari 2024, 25 Pebruari 2024, 29 Desember 2023 dan *print nota shopee*, diberi tanda T.18;
25. Tidak jadi diajukan;
26. Fotokopi sesuai asli (halaman 362-365) Kitab Hukum Kanonik 1083-1094 Edisi Resmi Bahasa Indonesia (dipromogulasikan oleh Paus Yoanes Paulus) diberi tanda P.20;
27. Fotokopi sesuai asli slip gaji dari Hyundai Solo Baru, atas nama Tergugat, bulan Mei, Juni, Juli 2024, diberi tanda P.21;
28. *Print screenshot chat Whatsapp* tanggal 1 April 2024 dan 2 April 2024 antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda T.22;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

Saksi-Saksi Tergugat:

1. Saksi I Tergugat, dipersidangan dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ibu kandung Tergugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Tergugat ke Pengadilan Negeri Surakarta adalah untuk mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat pindah agama dari Kristen ke Katholik, dan mereka menikah di Gereja Katolik November 2023;
 - Bahwa Saksi mengakui mendorong Tergugat untuk segera kawin dengan Penggugat karena sebagai pihak perempuan pengin segera ada kepastian;

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Tergugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri karena Penggugat tidak bisa ereksi dan ketika Tergugat berusaha mendekat ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita sudah konsultasi ke dokter tentang keluhan bahwa Penggugat tidak dapat ereksi, tetapi setelah diberikan obat oleh dokter, Penggugat tidak mau menebusnya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terkait perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediasi gagal karena Penggugat tetap ingin bercerai.
- Bahwa awalnya Saksi selaku orang tua, ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, karena menurut agamanya mereka sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan lagi, dan oleh Saksi Tergugat juga sudah dibujuk agar mau sabar dan membawa Penggugat untuk berobat;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, Tergugat telah mengundurkan diri dari pekerjaannya, kemudian menyusul Penggugat ke Rembang dengan membawa barang-barang perlengkapan rumah tangga untuk keperluan hidup bersama Penggugat, namun oleh Penggugat malah Tergugat mau diceraikan dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa melihat perkembangannya saat ini Saksi ingin Tergugat segera bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi berpendapat bahwa lebih baik antara Penggugat dan Tergugat ikatan perkawinannya diputus;
- Bahwa Saksi berharap tuntutan ekonomi Tergugat terhadap Penggugat dipenuhi karena Tergugat sudah terlanjur berhenti dari pekerjaannya demi bisa bersatu dengan Penggugat, tetapi pada saat Tergugat menyusul ke Rembang, malah ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pindah agama dari Kristen ke Katolik dan menikah di Gereja Katolik November 2023;

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah susun (rumah orang tua Penggugat), namun ketika Penggugat kembali bekerja ke Rembang, Tergugat juga kembali ke rumah orangtuanya yang beralamat di Solo. Kemudian jika Penggugat pulang ke Solo, baru Tergugat menemui dan tinggal di rumah orangtua Penggugat lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II Tergugat, dipersidangan dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada percetakan setelah ia pulang kerja saat pasca mediasi kedua keluarga di rumah orangtua Tergugat pada akhir Februari 2024, saat itu Tergugat sudah menangis dan saksi tidak bertemu dengan pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat bekerja di pabrik plastik, kemudian setelah menikah Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat pergi ke Tangerang pada saat menjelang lebaran, karena Tergugat menghindari pandangan teman-teman dan saudara-saudaranya yang mengetahui Tergugat baru saja menikah tetapi saat suasana lebaran Tergugat tidak bersama suaminya;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnya ditunjuk dalam Berita Acara Sidang, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya adalah Penggugat minta perceraian perkawinannya dengan Tergugat karena alasan terjadi percekcoan terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya oleh karena Penggugat sebagai PNS di Rembang harus tinggal di Rembang, Tergugat masih tinggal bersama dengan orang tuanya yang beralamat di Surakarta dengan alasan masih bekerja menolak untuk hidup bersama dengan Penggugat di Rembang, selain hal tersebut percekcoan juga terjadi karena:

- Tergugat selalu curiga dan menuntut kejujuran kepada Penggugat seperti kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh Penggugat setiap saat, padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa sedang bekerja lembur hingga mengirimkan foto kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Tergugat tidak mau tahu dan tidak percaya tentang jadwal dan jam kerja Penggugat yang dianggap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat libur setiap akhir pekan dan bisa pulang ke Solo, padahal pekerjaan Penggugat di instansinya sama sekali tidak ada waktu libur dan Penggugat selalu bersiaga di kantor instansinya bekerja;
- Tergugat tidak mencoba menyukai semua hal yang berhubungan dengan Penggugat seperti relasi kerja Penggugat, teman-teman Penggugat, hobi Penggugat, keluarga Penggugat dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal Penggugat selalu berusaha untuk menyukai apa yang berhubungan dengan Tergugat;
- Tergugat tidak punya inisiatif untuk menengok suami di Rembang dan bahkan tidak pernah mengunjungi mertua Tergugat (orangtua Penggugat) yang masih satu wilayah di Solo, Tergugat hanya menengok orangtua Penggugat ketika Penggugat pulang ke Solo. Ketika Penggugat kembali bekerja ke Rembang, Tergugat pun juga langsung pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada keselarasan dan kesepahaman dalam berkomunikasi, Tergugat pernah menyatakan bahwa kemauan menikah dengan Penggugat untuk menuruti keinginan orangtuanya saja. Tergugat juga pernah menyatakan keinginannya untuk bercerai Penggugat dan tanggal 25 Mei 2024 ketika mediasi yang difasilitasi oleh kantor instansi tempat Penggugat bekerja, Tergugat juga meminta agar proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat segera diurus secepatnya;
- Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik dengan selalu menafkahi Tergugat di bulan Desember 2023 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); bulan Januari 2024 sebesar Rp400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah); Februari sebesar 2024 Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Maret 2024 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); April 2024 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Mei 2024 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun mulai bulan Maret 2024 Tergugat protes terhadap nafkah yang diberikan oleh Penggugat karena dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri padahal itu adalah nafkah sesuai kemampuan Penggugat yang bisa diberikan kepada Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu setelah menikah yakni 18 November 2023 hingga sekarang tinggal bersama dengan total hanya sekitar 8 (delapan) hari 7 (tujuh) malam yakni akhir Desember 2023 2 (dua) hari 2 (dua) malam; Januari 2024 2 (dua) hari 2 (dua) malam; dan Februari 2024 4 (empat) hari 3 (tiga) malam. Kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3 dan poin 4 gugatan, karena Tergugat selalu berkomunikasi dengan

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Penggugat tentang resign dan Tergugat berinisiatif sendiri menyusul ke Penggugat ke Rembang dengan membawa perlengkapan pada tanggal 27 Februari 2024;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 5 gugatan, karena Penggugatlah yang terlalu mementingkan dirinya sendiri, dan tidak benar jika Tergugat tidak mau menyusul Penggugat ke Rembang dalam kurung bulan Nopember 2023 sampai dengan Februari 2024, Penggugat sendiri yang menghendaki Tergugat menyusul ke Rembang setelah Pemilu selesai;
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat sudah memberikan nafkah setiap bulan kepada Tergugat, karena bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, baru nanti bulan Februari 2024 Penggugat memberikan nafkah tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan Tergugat dalam sebulan, pada bulan Maret 2024 Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat;
4. Bahwa sudah sangat intens komunikasi terjalin antara Tergugat dan Penggugat mengenai rencana Tergugat untuk menyusul Penggugat ke Rembang untuk hidup bersama sebagai bentuk dan wujud bahwa Tergugat mempunyai keinginan dan harapan yang kuat agar Tergugat dan Penggugat dapat hidup bersama, namun yang terjadi, justru Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat pasca Tergugat resign;
5. Bahwa Tergugat menganggap alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat hanya persoalan remeh temeh, tidak bisa dijadikan dasar mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terpisah, Penggugat yang bekerja di Rembang tinggal di Rembang, sedangkan

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya Tergugat yang beralamat di Surakarta;

- Bahwa Tergugat semula bekerja di pabrik plastik, sekarang sudah *resign*;
- Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi yang melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, dan Rembang tempat Penggugat bekerja, tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali, sehingga perkawinannya harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang perceraian, walaupun kedua belah pihak sepakat untuk bercerai maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.12;
- Saksi-Saksi yaitu:
 1. Saksi I Penggugat;
 2. Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dalil jawabannya, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti surat diberi tanda T.1 sampai dengan T.22;
- Saksi-Saksi yaitu:
 1. Saksi I Tergugat;
 2. Saksi II Tergugat;

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menolak adanya bukti elektronik yaitu P.5, P.8, P.9, P.10 berupa tangkapan layar, dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, baik berupa foto maupun tangkapan layar alat bukti elektronik yang harus dijamin keaslian dan keotentikan serta ketersediaannya melalui pengujian digital forensik;

Menimbang, bahwa faktanya bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat selain bukti P.5, P.8, P.9, P.10, meliputi juga bukti P.11 dan bukti P.12 dan pihak Tergugat juga mengajukan bukti elektronik yaitu bukti T.4A, T.5, T.6, T.7, T.8A, T.8B, T.10A, T.11, T.12, T.13 berupa CD rekaman suara, T.14 berupa CD rekaman suara, T.16, T.17, T.18 dan T.22 yang seluruhnya tanpa melalui pengujian digital forensik, sehingga autentifikasi dan integritas datanya diragukan, oleh karena itu seluruh bukti elektronik tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok yang disengketakan, sedangkan alat bukti yang lainnya tidak atau kurang relevan sehingga tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah sah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang sama isinya dengan bukti surat T.1A, dihubungkan dengan bukti T.1B berupa fotokopi sesuai asli Testimonium Matrimonii (surat kawin) atas nama Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik, pada tanggal 18 November 2023 di Gereja Katholik Surakarta dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PNS yang bekerja di Rembang, sehingga untuk melakukan perceraian harus mendapat ijin dari instansinya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 berupa fotokopi sesuai asli surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tertanggal 22 Mei 2024 perihal pemberian izin melakukan perceraian atas nama Penggugat terhadap isterinya yang bernama Tergugat, terbukti bahwa Penggugat sudah mendapatkan ijin dari instansinya, untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan salah satu alasan perceraianya dalam poin 5 gugatan Penggugat adalah adanya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya kecurigaan dari Tergugat atas kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat walaupun Penggugat sudah berusaha foto-foto kegiatan Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak percaya, bahwa Penggugat merasa pihak Tergugat tidak mau tahu jadwal dan jam kerja Penggugat di Rembang, yang berbeda dengan PNS pada umumnya yang setiap akhir pekan libur, Penggugat merasa Tergugat tidak mencoba menyukai semua hal yang berhubungan dengan Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri, Tergugat tidak pernah inisiatif menengok Penggugat sebagai suami di Rembang, tidak pernah mengunjungi orang tua Penggugat, Tergugat hanya datang ke rumah saat Penggugat pulang, Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada keselarasan dan kesepahaman dalam berkomunikasi, Penggugat merasa sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, tetapi Tergugat merasa nafkah yang diberikan Penggugat tersebut kurang, Penggugat dan Tergugat sejak melakukan perkawinan 18 Nopember 2023 hingga sekarang tinggal bersama total hanya sekitar 8 (delapan) hari 7 (tujuh) malam;

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi I Penggugat, ibu kandung Penggugat, dan Saksi II Penggugat, kakak kandung Penggugat, keduanya menerangkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa saat di rumah Saksi Sumarni selaku ibu kandung Penggugat, tetapi setelah Penggugat berangkat untuk bekerja di Rembang, Tergugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya, hal tersebut yang membuat Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat kecewa karena setelah punya menantu Tergugat, kehidupan Saksi I Penggugat tetap sendirian di rumah tidak ada yang menemani, selama menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul dalam satu rumah total hanya 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat yang telah resmi berstatus sebagai istri tetap tinggal di rumah orang tuanya tanpa berinisiatif mengunjungi Penggugat di Rembang, pada rentang waktu November 2023 sampai dengan Januari 2024, yang notabene Penggugat saat itu sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan tahapan Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, memang tidak membantah jika dalam kurun waktu November 2023 sampai dengan Januari 2024 Tergugat tidak mengunjungi Penggugat di Rembang, tetapi hal tersebut dilakukan oleh Tergugat bukan karena Tergugat tidak mau tetapi memang kesepakatannya Penggugat minta untuk dikunjungi setelah selesai Pemilu 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.4B berupa surat keterangan berhenti bekerja karena mengundurkan diri PT. atas nama Tergugat Putri, tanggal 9 Maret 2024, telah ternyata bahwa Tergugat resign dari pekerjaannya, dan dari keterangan Saksi I Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat bulan Februari menyusul Penggugat ke Rembang untuk hidup bersama Penggugat akan tetapi Tergugat malah mau diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I Tergugat mendengar dari cerita Tergugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



hubungan seksual sebagai suami isteri karena Penggugat tidak bisa ereksi dan ketika Tergugat berusaha mendekat ditolak oleh Penggugat dan Tergugat pernah bercerita sudah konsultasi ke dokter tentang keluhan bahwa Penggugat tidak dapat ereksi, tetapi setelah diberikan obat oleh dokter, Penggugat tidak mau menebusnya, keterangan Saksi I Tergugat saling berhubungan dengan bukti T.15 Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Klinik dari dokter (K) FER-Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan, atas nama Tergugat. Penggugat, kwitansi dari Klinik dan Copy Resep dari Apotek ;

Menimbang, bahwa Saksi Margaretha Iriyani pernah melakukan mediasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat terkait perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mediasi gagal karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, ikatan batin yang sudah pecah tersebut akan sulit untuk dipersatukan lagi, apalagi pihak Penggugat dan Tergugat serta keluarganya sudah sepakat perceraian, lagi pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, oleh karena itu dengan tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab percekocokkan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat poin 3 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

maka petitum 4 gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil setempat, sehingga perlu ditambahkan perintah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditentukan nanti bersama-sama dengan rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2 gugatan Penggugat, oleh karena Para Pihak bergama non Islam dan bertempat tinggal di Surakarta, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, akan tetapi hal tersebut tidak disengketakan oleh para pihak, sehingga petitum 2 gugatan Penggugat tersebut berlebihan maka harus dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dinyatakan putus karena perceraian

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



dengan segala akibat hukumnya, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi minta diberikan biaya penghidupan, diberikan 1/2 (seperdua) penghasilan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai PNS dengan dipotong langsung oleh bendahara untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dan minta supaya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan ke kantor catatan sipil Surakarta;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diatur dalam Pasal 132 a HIR, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132a

"Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali:

- kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
- kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan;
- dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
- Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang digugat rekonpensi adalah orang yang sama dengan yang melakukan gugatan konpensi yaitu Penggugat, di mana Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara tersebut, dan pokok gugatan tentang perceraian bukan tentang menjalankan putusan (eksekusi), dan gugat rekonpensi diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konpensi, perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah dinyatakan putus karena perceraian, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dan diputus dalam rekonpensi;

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena Penggugat adalah PNS di Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Perkawinan, Perceraian, Serta Pembinaan Disiplin Terkait Hidup Bersama, Zina, Dan Perbuatan Asusila Bagi Pegawai Negeri Sipil, romawi II angka 20 yang menyatakan:

“Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu:

- a. 1/2 (seperdua) untuk PNS pria yang bersangkutan; dan
- b. 1/2 (seperdua) untuk mantan istrinya”;

Selanjutnya dalam romawi II angka 29, disebutkan:

“Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari:

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga;
- c. Tunjangan jabatan (kalau ada);
- d. Tunjangan perbaikan penghasilan;
- e. Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 30 romawi II Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Perkawinan, Perceraian, Serta Pembinaan Disiplin Terkait Hidup Bersama, Zina, Dan Perbuatan Asusila Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



“Bendaharawan gaji dapat menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS mantan suami yang telah menceraikannya”;

Sehingga petitum 4 dan 5 gugatan Rekonsensi dikabulkan dengan ketentuan diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sepanjang yang bersangkutan belum kawin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sudah diberikan nafkah berupa setengah dari gaji Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai PNS di Rembang, maka petitum 3 gugatan berlebihan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 6 gugatan rekonsensi sudah dikabulkan dalam perkara kompensi, sehingga tidak perlu ada pengulangan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 7 mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan dalam kompensi dan rekonsensi dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi Kompensi masing-masing dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi Kompensi masing-masing separuhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 132 a HIR, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 November 2023 yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1/2 (setengah) gaji dari gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kawin lagi, yang terdiri dari:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan (kalau ada);
 - d. Tunjangan perbaikan penghasilan;
 - e. Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



3. Memerintahkan Kebendaharaan gaji di tempat di mana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bekerja untuk memberikan 1/2 (setengah) gaji dari gaji Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kawin lagi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Sutikna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim ke sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt



Prihantarini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 150.000,00 ;
3. Biaya panggilan	Rp 34.000,00
4. Biaya penggantian	Rp 17.500,00
5. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Skt